



Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo)

Review of Siyasah Fiqh and Law Number 23 of 2014 (Case Study of Candi Subdistrict Office, Sidoarjo)

Larasati Fitriani Asis*

larasatiasis@gmail.com

Received: 25 Mei 2022

Last Resived: 13 June 2022

Accepted: 30 June 2022

Abstract

This study aims to determine the implementation of the duties and authorities of the Candi Camat in coordinating village government as well as a review of Fiqh Siyasah and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government on the implementation of the duties and authorities of the Candi Camat in coordinating village government in Candi District, Sidoarjo Regency. The type of research is field research (field research) and using a qualitative approach. Then, the data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation and the validity of the triangulation data sources. From the results of research using indicators 1) Coordinate community empowerment, 2) Coordinate efforts to organize public peace and order; 3) Coordinate the implementation and enforcement of Regional Regulations and Regional Regulations; 4) Coordinate the maintenance of public service infrastructure and facilities; 5) Coordinate the implementation of government activities carried out by regional officials in the sub-district; and 6) Fostering and supervising the implementation of village and/or kelurahan activities, showing that the Candi Camat implements his duties and authorities in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and also applies the leadership of Fiqh Siyasah, which is more precisely leadership that must be imitated from the Prophet Muhammad SAW namely siddiq, amanah, fathanah, and tabligh. The Candi Camat is quite good at coordinating his duties and authorities, but the Candi Camat needs to improve his relationship with the community in terms of village development, as well as provide maximum guidance to all levels of society in terms of community empowerment in Candi Subdistrict.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Fiqh Siyasah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa serta tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi dan keabsahan data triangulasi sumber. Dari hasil penelitian yang menggunakan indikator 1) Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, 2) Mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan; dan 6) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, menunjukkan bahwa Camat Candi dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga menerapkan kepemimpinan Fiqh Siyarah yang lebih tepatnya kepemimpinan yang harus diteladani dari Nabi Muhammad SAW yaitu siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Camat Candi sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan tugas dan wewenangnya, namun Camat Candi perlu meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dalam hal pembangunan desa, serta memberikan pembinaan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Candi.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Fiqh Siyarah.*

Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.¹ Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi. Pada pengaplikasian asas desentralisasi dalam pemerintah daerah, semua urusan yang menyangkut pemerintah baik yang menyangkut perencanaan, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun menyangkut segi-segi pembiayaan yang telah diserahkan oleh pusat ke daerah sepenuhnya menjadi wewenang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan asas desentralisasi. Perangkat pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut yaitu perangkat daerah itu sendiri sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.²

Sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.³

Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat organisasi kecamatan yang merupakan organisasi kewilayahan dan juga merupakan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota membentuk

¹ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), 79.

² *Ibid.*, 42.

³ Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 21.

kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.⁴ Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.⁵

Dalam Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:⁶

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat sebagai seorang pemimpin kecamatan harus dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Amanah adalah kualitas wajib yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."⁷

⁴ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, 84.

⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 224, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), 80.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanat dan berbuat adil. Apabila seseorang pemimpin diberi amanat kepemimpinan pada sebuah organisasi maupun pemerintahan, maka pemimpin tersebut harus menjalankan amanah tersebut dengan adil. Allah SWT memberitahukan bahwa setiap amanat harus disampaikan kepada penerima yang berhak.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyai peran untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan mempunyai visi "Menjadikan Kecamatan Candi sebagai unggulan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju lingkungan yang BERIMAN (Bersih, Indah, dan Nyaman)". Selain itu, Kecamatan Candi merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat 24 desa. Menariknya, Kecamatan Candi mampu meraih Indeks Desa Membangun (IDM) di bidang pemberdayaan masyarakat dengan status "Maju", serta termasuk ke dalam kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai nilai rata-rata Indeks Desa Membangun "IDM" yang tertinggi yaitu 0,7398.⁸ Namun, dengan adanya jumlah desa terbanyak di Kecamatan Candi tersebut juga terdapat kendala, yaitu adanya kekosongan beberapa pegawai di pemerintahan Kecamatan Candi seperti pada KASI Perekonomian, KASUBAG, KASI Kesosialan, dan KASI Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan adanya mutasi pegawai yang tidak diiringi dengan penggantian pegawai, sehingga hal tersebut juga menjadikan adanya beberapa pegawai yang mempunyai tugas rangkap, tentunya beban tugas tersebut juga berdampak pada kualitas pekerjaan yang harus dimaksimalkan di pemerintahan Kecamatan Candi.

Selain itu, terdapat perbedaan pola pikir masyarakat desa dalam hal pembangunan di Kecamatan Candi. Pada desa yang sumber daya manusianya tergolong cukup bagus maka dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun, apabila sumber daya manusia desa kurang mumpuni, maka pemerintahan Kecamatan Candi mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan kecamatan untuk melakukan upaya koordinasi yang dilakukan dengan pemerintahan desa, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pemberdayaan. Sehingga, dengan adanya hal tersebut Kecamatan Candi dengan jumlah desa yang terbanyak di Kabupaten Sidoarjo harus mempunyai kekuatan untuk melakukan koordinasi

⁸Tim Penyusun, Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Triwulan IV-2020 (Sidoarjo: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2020), 125-126.

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih ditekankan di Kecamatan Candi dan berfungsi juga untuk mengatasi kendala yang ada di kecamatan Candi.

Oleh karena itu, Camat Candi mempunyai peran yang penting untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dalam kegiatan koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan Candi untuk mewujudkan visinya serta melakukan secara adil dalam hal pembinaan desa agar tidak ada desa yang tertinggal dalam menjalankan pemerintahannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagaimana berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa?

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi yang lain.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian lapangan adalah penelitian yang karakteristik masalahnya mempunyai hubungan dengan latar belakang dan kondisi yang terjadi sesungguhnya dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat Candi dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa

Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.¹¹ Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8-9.

¹⁰ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 21.

¹¹ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 16.

organisasi kecamatan yang merupakan organisasi kewilayahan dan juga merupakan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat 24 desa di Kecamatan Candi. Oleh karena hal tersebut, maka Camat Candi harus mampu mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu tepatnya terdapat dalam Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berikut adalah implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa, yaitu:

a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki status IDM pemberdayaan masyarakat kategori "Maju". Dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat Candi membentuk forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berfungsi untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Candi kedepannya. Namun nyatanya masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum tersebut, sehingga Camat Candi harus meningkatkan hubungannya dengan masyarakat mengenai pentingnya aspirasi masyarakat di bidang MUSRENBANG di Kecamatan Candi. Dalam pemberdayaan masyarakat, Camat Candi beserta fasilitator yang membidangi program yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pelatihan peningkatan ekonomi desa melalui UMKM, dan lain sebagainya. Namun, Camat Candi juga harus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat desa yang mempunyai pola pikir rendah agar pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Camat Candi juga melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap unit kerja yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan keterlibatan seorang camat untuk mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Camat Candi dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu Camat Candi melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candi, Polsek Candi, Koramil Candi, serta

Pemerintahan Desa di Kecamatan Candi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Candi yaitu adanya pembagian gugus untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi apabila terdapat suatu permasalahan yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Candi. Selain itu, Camat Candi juga melakukan pembinaan LINMAS serta tokoh masyarakat terkait masalah ketenteraman dan ketertiban umum agar situasi di desa wilayah Kecamatan Candi tetap kondusif.

- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
Dalam pelaksanaannya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yaitu Camat Candi melakukan sosialisasi kepada pemerintahan desa apabila terdapat suatu Perda maupun Perkada yang berkaitan dengan pemerintahan desa serta bekerja sama dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan dan penerapan Perda dan Perkada di Kecamatan Candi. Selain itu, sosialisasi tersebut dilakukan agar pemerintahan desa di Kecamatan Candi paham atas isi yang terkandung dalam Perda dan Perkada yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, yaitu melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan Fasilitas Umum dengan cara mengontrol kelayakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan umum di Kecamatan Candi. Hal tersebut berfungsi untuk menunjang kenyamanan dalam pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Candi, yaitu menitikberatkan pada pelayanan publik yang maksimal di Kecamatan Candi. Dalam mencapai tujuan tersebut, Camat Candi melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah Kecamatan Candi serta melakukan peninjauan perlengkapan penunjang kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Candi. Dalam pembinaan tersebut, Camat Candi bekerja sama dengan Kepala Seksi Pemerintahan.
- f. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa baik di bidang sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa, pembangunan desa, dan lain-lain. Namun, Camat Candi dan pemerintahan desa harus meningkatkan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Camat Candi menggunakan strategi dengan cara menyamaratakan antara desa yang tergolong maju, berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Hal

tersebut dilakukan agar meratakan pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan setiap desa agar tidak tertinggal dalam penyelenggaraan kegiatan desa.

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Sehingga, akan tidak stabil jika suatu kewenangan politik dan kewenangan administrasi apabila diletakkan di bagian teratas dari hierarki organisasi atau diletakkan pada pemerintah pusat, karena pada nantinya pemerintahan pusat akan menanggung beban yang berat menimbulkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu melakukan implementasi sebagian kewenangan politik maupun kewenangan administrasi ke jenjang yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan tersebut disebut dengan desentralisasi.

Desentralisasi menurut Dennis Rondinelli dan John Nellis yaitu desentralisasi sebagai transfer pertanggungjawaban mengenai perencanaan, manajemen, dan peningkatan serta alokasi berbagai sumber dari pemerintah pusat dan berbagai agen yang dimiliki kepada berbagai unit agen-agen pemerintahan, unit yang lebih bawah atau perangkat-perangkat pemerintahan, berbagai otoritas publik atau korporasi-korporasi semi otonom, badan-badan yang memiliki otoritas fungsional di daerah atau organisasi-organisasi non komersial atau bersifat sukarela.¹²

Pada dasarnya, desentralisasi mempunyai unsur-unsur yang penting, yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah dan penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.¹³ Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berorientasi pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tujuan yang penting, yaitu mewujudkan kesetaraan politik (*political equality*). Makna tersebut yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, adanya harapan untuk lebih transparan terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Tujuan yang diharapkan selanjutnya yaitu diharapkan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas lokal (*local accountability*). Dalam konteks ini, Smith mengaitkan akuntabilitas lokal dengan gagasan dasar kemerdekaan (*liberty*). Sehingga, dia percaya bahwa dengan adanya penerapan desentralisasi dan otonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kemampuan dari pemerintahan daerah untuk memberikan perhatian pada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya.¹⁴

¹² Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018), 49.

¹³ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 18.

¹⁴ Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008), 37-38

Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Candi dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa

Camat merupakan pemimpin yang terdapat di Kecamatan yang mendapat pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum. Camat Candi merupakan penguasa tertinggi di Kecamatan Candi. Kekuasaan tersebut harus dimanfaatkan agar terciptanya kemaslahatan bersama di Kecamatan Candi. Apabila kekuasaan tersebut diselewengkan maka timbullah kemudharatan. Oleh karena itu, pemimpin harus mencerminkan kepemimpinan Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasah yaitu terdapat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan ketauladanan dan *akhlakun al-karimah*.

Sifat kenabian tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu *Siddiq* yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, *Amanah* yang berarti dapat dipercaya serta bertanggung jawab. *Tabligh* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan *Fathanah* berarti cerdas dalam mengelola pemerintahan.

Camat Candi dalam menjalankan tugas dan wewenang mengkoordinasikan pemerintahan desa mencerminkan sifat kenabian *pertama* yaitu *Siddiq*, hal tersebut dapat dilihat dari Camat Candi yang jujur dan transparan dalam pelayanan publik serta dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan. Hal tersebut didukung oleh Kepala Desa Sugihwaras yaitu Bapak Syaiful, beliau mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan serta pelayanan publik, Camat Candi menerapkan sifat transparansi di bidang tersebut.¹⁵ *Kedua*, *Amanah* yang dapat diambil dari kepemimpinan Camat Candi yaitu Camat Candi bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang dari bupati/walikota serta adil dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa. Hal tersebut didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak Arif Alif Ansyori, beliau mengatakan bahwa sejauh ini, Camat Candi melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bertanggung jawab dan sangat responsif terhadap pemerintahan desa.¹⁶ Selain itu, Camat Candi mengimplementasikan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara merata tanpa membedakan bahwa desa tersebut tergolong tertinggal, berkembang, maupun desa yang tergolong maju. Hal tersebut juga sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menciptakan hukum di antara

¹⁵ Syaiful, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Sugihwaras, 18 Februari 2021.

¹⁶ Arif Alif Ansyori, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari 2021.

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberimu pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".¹⁷

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak serta kepemimpinan yang harus didasarkan atas keadilan, dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Salah satu sifat adil tersebut yaitu sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terdapat keluarga dan anak sendiri.

Ketiga, sifat kenabian Tabligh yang tercermin pada Camat Candi yaitu Camat Candi selalu membuka konsultasi terhadap para perangkat pemerintahan desa yang tidak paham atau kurang tahu mengenai pengelolaan keuangan, penegakan perundang-undangan dan lain sebagainya serta melakukan rapat secara rutin dengan pemerintahan desa yang terdapat di Kecamatan Candi. Hal tersebut didukung oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Durung Bedug yaitu Bapak Honda, beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah Desa Durung Bedug terdapat kesulitan atau pun suatu permasalahan yang menyangkut pemerintahan desa Durung Bedug, langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan konsultasi dengan Camat Candi, dan Camat Candi cepat merespon serta melayani apabila pemerintah Desa Durung Bedug membutuhkan solusi dari Camat Candi, bahkan biasanya datang ke kantor kepala desa Durung Bedug.¹⁸

Keempat, sifat kenabian Fathanah yang tercermin pada Camat Candi yaitu sigap dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam di pemerintahan desa. Hal tersebut didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak Arif Alif Ansyori yang mengatakan bahwa Camat Candi sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Kali Pecabean. Misalnya yaitu permasalahan hukum TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Kali Pecabean, Camat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberi tahu langkah-langkah penyelesaiannya hingga mendampingi datang ke acara persidangan. Selain itu, apabila terdapat desa yang terdapat kesulitan dalam penegakan Perda serta Perkada maka penyelesaiannya yaitu Camat Candi melakukan strategi dengan cara memberikan pemahaman mengenai makna dari isi Perda maupun Perkada yang menyangkut pemerintahan tersebut.¹⁹

Dengan terpenuhinya sifat-sifat yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah diharapkan

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), 80.

¹⁸ Honda, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Durung Bedug, 18 Februari 2021.

¹⁹ Arif Alif Ansyori, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Durung Bedug, 18 Februari 2021.

Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan Candi dapat membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Candi.

Menurut Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tugas camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Berdasarkan tugas camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa tersebut camat memiliki peran yang penting untuk mencapai kesejahteraan serta kemajuan suatu kecamatan.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat 24 desa di Kecamatan Candi. Hal tersebut menjadikan Camat Candi harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat maksimal dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa. Menurut penulis, implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa di Kecamatan Candi berjalan dengan baik. Camat Candi berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjalankan tugas pemerintahan dengan baik sesuai dengan Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam mengkoordinasikan 24 desa yang terdapat di Kecamatan Candi, camat menggunakan strategi khusus yaitu melakukan pembinaan dengan cara membuat beberapa kelompok atau *klaster*, yaitu 24 desa dibagi menjadi 4 kelompok. Sehingga masing-masing kelompok terdapat 6 desa. Di dalam kelompok tersebut terdiri dari desa yang tergolong maju, berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Strategi tersebut dilakukan oleh Camat Candi untuk meratakan kemampuan dari desa agar tidak tertinggal dalam menjalankan pemerintahannya, baik dalam hal mengelola keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Camat Candi melakukan hubungan baik dengan aparat kecamatan Polsek Candi, Koramil Candi, tokoh masyarakat Candi, dan kelurahan/desa.

Dengan demikian, Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan Candi diharapkan untuk tetap mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kinerjanya agar dapat lebih memajukan dan menyejahterakan masyarakat di Kecamatan Candi serta mewujudkan

pemerintahan yang terhindar dari penyalahgunaan kewenangan yang tentunya dapat merugikan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat Candi dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan cara membentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Candi, namun Camat Candi perlu meningkatkan hubungan dengan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Kemudian yaitu, Camat Candi melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pelatihan peningkatan ekonomi desa. Selain itu, Camat Candi juga melakukan pembinaan dan evaluasi unit kerja kecamatan maupun desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh Camat Candi dengan cara bekerja sama dengan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candi, Polsek Kecamatan Candi, dan Koramil Kecamatan Candi. Camat Candi juga melakukan pembinaan kepada LINMAS dan Tokoh Masyarakat terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Candi.
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu dalam hal ini Camat Candi bekerja sama dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan dan penerapan perda dan perkara di Kecamatan Candi. Dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa tentang makna yang terkandung dalam perda dan perkara.
 - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat Candi melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan Fasilitas Kecamatan Candi dengan cara memperhatikan sarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Candi dan lingkungan di desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Candi untuk menunjang keberhasilan pelayanan masyarakat.
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yaitu dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Candi dan melakukan pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan Candi dan peningkatan sarana penunjang kinerja aparat Kecamatan Candi. Hal tersebut dilakukan agar aparatur Kecamatan Candi maksimal dalam melaksanakan kerjanya terutama di bidang pelayanan publik.

- f) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, yaitu dilakukan Camat Candi dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa, dan lain sebagainya. Namun, Camat Candi harus meningkatkan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat desa. Camat Candi juga melakukan strategi untuk menjalankan tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, yaitu dengan cara menyamaratakan pembinaan terhadap desa yang tergolong maju, berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Hal tersebut berfungsi untuk meratakan kemampuan desa agar tidak tertinggal dalam penyelenggaraan kegiatan desa.
2. Fiqh Siyasaah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa yaitu dalam tinjauan Fiqh Siyasaah, Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa merupakan pemimpin yang menerapkan sifat-sifat yang dapat diteladani dari Kepemimpinan nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Selain itu, Camat Candi bertanggung jawab dan adil dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan Candi yang merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo yaitu 24 desa dan cukup berhasil mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, terdapat pelaksanaan tugas Camat Candi yang perlu ditingkatkan lagi seperti meningkatkan hubungan dengan masyarakat untuk mendorong agar masyarakat aktif dalam kegiatan MUSRENBANG di Kecamatan Candi.

Referensi

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Mamang Sangaji, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Tim Penyusun. *Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Tribulan-III 2020*. Sidoarjo: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2020.
- Wijoyo, Suparto. *Otonomi Tanpa Politik Ekologi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971.

Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta:
Erlangga, 2008.

Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.

Rahman, Rahman. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2018.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Sekretariat Negara RI, Pasal 224).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Sekretariat Negara RI, Pasal 235 ayat (1)).

Wawancara

Syaiful, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Sugihwaras, 18 Februari 2021.

Arif Alif Ansyori, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18
Februari 2021.

Honda, Wawancara, di Kantor Kepala Desa Durung Bedug, 18 Februari 2021.